



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 172/ Pid.B / 2013 / PN. Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	LAMBUT LUMBAN RAJA Als AMA FEBRIAN.
Tempat Lahir	:	Panahatan.
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun / 24 Juni 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Panahatan Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kabupaten Samosir
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	STM (tamat)

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013. ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Lambut Lumban Raja Als. Ama Febrian** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 berwarna silver/perak yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel di dalam pesan terkirim;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan oleh karena :

1. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
2. Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **LAMBUT LUMBAN RAJA Als AMA FEBRIAN** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2013, bertempat di Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai penulis/penjual perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara pemain menebak kombinasi angka-angka minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan sejumlah uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang keluar sesuai sms via handphone oleh Sudung Silalahi Als. Jawa (Daftar Pencarian Orang Polres Samosir), maka pemain akan menerima uang tebakan tersebut dengan perincian untuk tebakan 2 angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, lalu terdakwa menuliskan hasil penjualan nomor/angka judi togel ke dalam secarik kertas, kemudian terdakwa mengirimkan hasil rekapan tersebut melalui sms ke nomor 081370353873 atas nama Jawa, dan atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis togel, saksi Salomo Sagala dan saksi Benny Situmorang (keduanya anggota Polres Samosir) yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pemasangan angka tebakan sambil bermain catur, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia C3 yang berisi angka/nomor tebakan togel (toto gelap) berupa : 14*30, 03*30, 64*20, 67*20, 87*20, 46*20, 12*20 yang dikirim ke nomor 081370353873 atas nama Jawa, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.-

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **LAMBUT LUMBAN RAJA Als AMA FEBRIAN** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2013, bertempat di Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai penulis/penjual perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara pemain menebak kombinasi angka-angka minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan sejumlah uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang keluar sesuai sms via handphone oleh Sudung Silalahi Als. Jawa (Daftar Penerimaan Orang Polres Samosir), maka pemain akan menerima uang tebakan tersebut dengan rincian untuk tebakan 2 angka sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, lalu terdakwa menuliskan hasil penjualan nomor/angka judi togel ke dalam secarik kertas, kemudian terdakwa mengirimkan hasil rekapan tersebut melalui sms ke nomor 081370353873 atas nama Jawa, dan atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis togel, saksi Salomo Sagala dan saksi Benny Situmorang (keduanya anggota Polres Samosir) yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pemasangan angka tebakan sambil bermain catur, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia C3 yang berisi angka/ nomor tebakan togel (toto gelap) berupa : 14*30, 03*30, 64*20, 67*20, 87*20, 46*20, 12*20 yang dikirim ke nomor 081370353873 atas nama Jawa, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya :-

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 berwarna silver/perak yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel di dalam pesan terkirim;
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Salomo Sagala Als. Pak Selyn**, memberikan keterangan yang dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Benny Situmorang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di bulan April tahun 2013, bertempat di Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis atau penjual judi jenis togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggui pembeli di kedai milik saksi Amani Perjon Marbun, selanjutnya apabila ada pembeli terdakwa menuliskan hasil rekapan penjualan nomor/angka judi togel ke dalam kertas putih memberikan hasil rekapan penjualannya kepada Sudung Silalahi Als. Jawa (Daftar Perncarian Orang Polres Samosir) ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan judi togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Benny Situmorang yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pemasang angka tebakkan sambil bermain catur beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia C3 yang berisi angka/nomor tebakkan togel (toto gelap) berupa : 14*30, 03*30, 64*20, 67*20, 87*20, 46*20, 12*20 yang dikirim ke nomor 081370353873 atas nama Jawa, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

2. Saksi **Benny Situmorang**, memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di bulan April tahun 2013, bertempat di Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis atau penjual judi jenis togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggu pembeli di kedai milik saksi Amani Perjon Marbun, selanjutnya apabila ada pembeli terdakwa menuliskan hasil rekapan penjualan nomor/angka judi togel ke dalam kertas putih memberikan hasil rekapan penjualannya kepada Sudung Silalahi Als. Jawa (Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan judi togel ;
- Bahwa saksi bersama saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pemasang angka tebakkan sambil bermain catur beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia C3 yang berisi angka/nomor tebak togel (toto gelap) berupa : 14*30, 03*30, 64*20, 67*20, 87*20, 46*20, 12*20 yang dikirim ke nomor 081370353873 atas nama Jawa, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Halomoan Marbun Als. Amani Perjon,,** memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama dengan saksi Benny Situmorang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di bulan April tahun 2013, bertempat di Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis atau penjual judi jenis togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggu pembeli di kedai milik saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan judi togel ;
- Bahwa kedua saksi polisi menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pemasangan angka tebak sambil bermain catur ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama dengan saksi Benny Situmorang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Togel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa berperan sebagai penulis/penjual judi jenis Togel, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di bulan April tahun 2013, bertempat di Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.;

- Bahwa peran terdakwa di dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai penulis/penjual, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggui pembeli di kedai milik saksi Halomoan Marbun Als. Amani Perjon lalu setelah terdakwa menerima pesanan dari pembeli, terdakwa menuliskan nomor-nomor judi togel tersebut ke dalam selemba kupon selanjutnya dakwa merekap semua hasil penjualan togel serta memberikan hasil rekapan penjualannya kepada Sudung Silalahi Als. Jawa (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir);
- Bahwa terdakwa menerima upah/komisi sebesar 15% dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Ktogel tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berhak mengeluarkannya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya. ;
- Bahwa telah ditangkap oleh saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama dengan saksi Benny Situmorang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Togel) yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berperan sebagai penulis/penjual judi jenis Togel, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di bulan April tahun 2013, bertempat di Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis atau penjual judi jenis togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggu pembeli di kedai milik saksi Amani Perjon Marbun, selanjutnya apabila ada pembeli terdakwa menuliskan hasil rekapan penjualan nomor/ angka judi togel ke dalam kertas putih memberikan hasil rekapan penjualannya kepada Sudung Silalahi Als. Jawa (Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) ;
- Bahwa saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama dengan saksi Benny Situmorang menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan judi togel ;
- Bahwa saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama saksi Benny Situmorang yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pemasang angka tebakkan sambil bermain catur beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia C3 yang berisi angka/nomor tebakkan togel (toto gelap) berupa : 14*30, 03*30, 64*20, 67*20, 87*20, 46*20, 12*20 yang dikirim ke nomor 081370353873 atas nama Jawa, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)



sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa terdakwa menerima upah/komisi sebesar 15% dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *.Barangsiapa;*
2. *Dengan tidak berhak;*
3. *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;*

Ad.1. *Unsur Barang Siapa.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa **LAMBUT LUMBAN RAJA Als AMA FEBRIAN** telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barang siapa*” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2 *Dengan tidak berhak*;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama dengan saksi Benny Situmorang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kedai milik saksi Amani Perjon Marbun di Panahatan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang mana terdakwa sebagai penulis atau penjual judi jenis togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggui pembeli di kedai milik saksi Amani Perjon Marbun, selanjutnya apabila ada pembeli terdakwa menuliskan hasil rekapan penjualan nomor/angka judi togel ke dalam kertas putih memberikan hasil rekapan penjualannya kepada Sudung Silalahi Als. Jawa. ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk menjual nomor tebakan Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa menjual nomor tebakan jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 . Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa berperan sebagai penulis atau penjual judi jenis togel, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggu pembeli di kedai milik saksi Amani Perjon Marbun, selanjutnya apabila ada pembeli terdakwa menuliskan hasil rekapan penjualan nomor/angka judi togel ke dalam kertas putih memberikan hasil rekapan penjualannya kepada Sudung Silalahi Als. Jawa

Menimbang, bahwa terdakwa menerima upah/komisi sebesar 15% dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual tebakkan angka-angka judi jenis Togel di kedai milik saksi Amani Perjon Marbun, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “*dengan tanpa hak Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*” .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecendrungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **LAMBUS LUMBANRAJA Als.AMA FEBRIAN** tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara ; "*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAMBUS LUMBANRAJA Als. FEBRIAN** Noleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 berwarna silver/Perak yang berisikan angka –angka tebakkan judi togel didalam pesan terkirim ;
,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai beriku:
 - 1(satu) Lembar uang Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah);
 - 1(satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013** oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.** dan **DWI SRI MULYATI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAMSON PARDEDE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dengan dihadiri terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**

ASRARUDDIN ANWAR, S.H. M.H

2. **DWI SRI MULYATI, S.H.**

Panitera Pengganti

SAMSON PARDEDE.